



**PUTUSAN**

**Nomor 788/Pdt.G/2014/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pertambangan, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Ibrahim Bando, SH Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jl. KO Usman Ali, Kompleks AL. Tabaringan Blok C 91, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 255/SK/V/PA Mks, tanggal 6 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.**

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memperhatikan bukti surat,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 06 Mei 2014,

Hal. 1 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



dengan Register Perkara Nomor : 788/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 06 Mei 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 01 Mei 1995 di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/1/IV/1995 tanggal 24 Mei 1995);
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 18 tahun 11 bulan, dan hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama iia tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masin bernama ;
  - a. ANAK I, umur 14 tahun,
  - b. ANAK II, umur 10 tahun.
4. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2007 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut ;
  - a. Bahwa pemohon di usir oleh termohon dari kediaman bersama ;
  - b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun ;
  - c. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berbeda prinsip dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat perseisihan yang terjadi terus menerus, pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Marowali kampung halaman pemohon, sejak tanggal 16 Juni 2007 sampai sekarang telah mencapai 5 tahun 10 bulan .
6. Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 703/Pdt.G/2012, pada tanggal 7 Mei 2012, dan telah ada putusan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 September 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap



namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

7. Bahwa pemohon juga pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1579/Pdt. G/2013/PA Mks, namun putusan tidak dapat diterima, karena alasan yang sama pada perkara Nomor 703/Pdt.G/2013/PA Mks.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan termohon datang menghadap sendiri

Hal. 3 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



dipersidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator Drs. Muh. Arief Musi, SH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 788/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 12 Juni 2014 ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon gagal. Selanjutnya pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa duduk persolannya menurut pemohon sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf (a) adalah benar, karena pemohon datang ke Makassar selalu terima telpon dari wanita selingkuhannya dengan kata-kata mesra di dalam rumah termohon, dan termohon sudah mendapat berita bahwa pemohon sudah hidup bersama hanya sembunyi-sembunyi, bahkan termohon sudah terima SMS dari Relfin kepada WIL-nya, namun termohon tidak mengerti bahasanya ;
2. Bahwa sangat manusiawi termohon mengusir pemohon karena jelas-jelas bahasanya, menggunakan bahasa percintaan bahkan sekarang lengkap bukti sama termohon, telfon, SMS dari WIL-nya kalo memang diperlukan ;
3. Bahwa termohon tidak pernah berkomunikasi dengan pemohon, komunikasi sudah putus total ;
4. Bahwa kepergian pemohon sejak tanggal 16 Juni 2007 tersebut adalah kepergian untuk



meninggalkan tanggung jawab, antara lain, tanggung jawab keuangan rumah tangga terhadap isteri dan anak-anak kandung dari pemohon sendiri yaitu Putri Varadilla (13) tahun dan ANAK II (9) tahun, meninggalkan tanggung jawab hingga saat ini kurang lebih 70 bulan ;

- a. Bahwa pemohon harus terlebih dahulu mengembalikan hasil penjualan sebidang tanah Ex Bapak Daeng Parani sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah dibawa dan digunakan oleh pemohon di Morowali tahun 2007, untuk keperluan yang tidak pernah dijelaskan kepada termohon ;
- b. Bahwa pemohon harus terlebih dahulu membayar kompensasi biaya hidup termohon, biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak dengan perhitungan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah),- perbulan x 70 bulan sejak (16 juni 2007), yaitu sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai ;
- c. Bahwa untuk selanjutnya, sejak tanggal Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar atas perceraian ini, termohon juga meminta pemohon untuk berkewajiban menanggung biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak yaitu Puteri Varadillah dan ANAK II, hingga mereka mampu hidup mandiri (bebas dari tanggung jawab orang tua), sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- perbulan ;

Bahwa kemudian pemohon mengajukan replik sebagai berikut ;

1. Bahwa tanggapan termohon tertanggal 26 Mei 2014 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena sidang pada saat mengajukan tanggapan termohon adalah tanggal 12 Juni 2014, sehingga tanggapan termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;
2. Bahwa tanggapan termohon tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata oleh karena tidak didukung oleh petitum sehingga sepatutnya tanggapan termohon tersebut dinyatakan ditolak ;
3. Bahwa tanggapan termohon point 1, 2, dan 3 adalah merupakan pengakuan terhadap permohonan pemohon ;

Hal. 5 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



4. Bahwa dalil tanggapan termohon poin 4 adalah tidak benar sama sekali oleh karena pemohon tidak pernah melepaskan tanggung jawab pemohon terhadap termohon dan ketiga anak pemohon dan termohon tersebut dapat dibuktikan dengan adanya biaya hidup termohon dan ketiga anak tersebut tetapi pemohon laksanakan setiap bulannya sebatas kemampuan pemohon pemohon, kelak dalam pembuktian akan ternyata kebenaran dalil replik pemohon ;
5. Bahwa tanggapan termohon poin 4 a adalah tidak benar sama sekali, hal tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;
6. Bahwa tanggapan termohon poin 4 b dan 4c adalah tidak benar sama sekali sebagaimana uraian pemohon poin 4 diatas .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini pemohon sekali lagi memohon kehadiran majelis hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan dengan ;

1. Mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon sebagaimana petitum pemohon semula;
2. Menolak keseluruhan tanggapan termohon ;

Bahwa kemudian termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 29/I/V/1995 tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang telah dimeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan cocok kemudian diberi kode P1,
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 703/Pdt.G/2-12/PA Mks, a.n PEMOHON dan Cut Sahara Ta binti T.





Abdullah (pemohon dan termohon) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 25 September 2013, yang telah dimeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan cocok kemudian diberi kode P2,

3. Fotokopi Keterangan Penghasilan Karyawan Bumi Mas Sejahtera, a.n. Reflin Abd. Rauf (pemohon) yang dikeluarkan oleh PT. Bumi MAS Sejahtera, pada tanggal 10 Juni 2014, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelez, yang oleh ketua majelis diberi kode P3,
4. Fotokopi Slip BANK dari BRI yang tercantum nama termohon ( penarik To Zahara) sebagai bukti pemohon telah mengirim uang kepada termohon, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dicocokkan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode P4,
5. Fotokopi Surat termohon kepada pemohon yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dicocokkan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon dan sekaligus teman pemohon ;
  - Bahwa pemohon bernama Refli dan termohon bernama Sahara ;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1995 di Makassar.
  - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan anak tersebut ada dalam asuhan termohon ;
  - Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah, pemohon tinggal di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah sedangkan

Hal. 7 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



termohon tinggal di Jalan Maros I Nomor 15 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar .

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya dan yang saksi tahu adalah karena pemohon tidak pernah lagi kembali kerumahnya dimana termohon tinggal dan hal ini sudah berlangsung sekitar 6 tahun yang lalu, saksi tahu hal tersebut karena saksi bertetangga dengan termohon di Jalan Sudiang Raya Makassar.
- Bahwa selama pemohon pergi pemohon pernah mengirimkan uang kepada termohon sebagai nafkah termohon dan jumlahnya saksi tidak tahu.

2. **SAKSI II** ; umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bertetangga pemohon dan termohon di Jalan Sudiang Raya Makassar .
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1995 di Makassar
  - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di Perumahan Sudiang Raya Jalan Maros I Nomor 15 Kelurahan Sudiang Raya Makassar dan pernah hidup rukun sekitar 10 tahun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak yang ada dalam asuhan termohon. Masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II.
  - Bahwa sekarang pemohon sudah lama tidak tinggal di rumah termohon di Perumahan Sudiang Raya Makassar, pemohon tinggal di Morowali Sulawesi Tengah dan pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama namun setahu saksi pemohon pernah mengirim uang kepada termohon adapun jumlahnya saksi tidak tahu.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan termohon tidak membantah keterangan saksi –saksi tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis hakim telah memberikan





kesempatan namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti terurai di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon termasuk melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arief Musi SH, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Juni 2014, bahwa mediasi dinyatakan **gagal** sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, maka pemohon telah mengajukan bukti (P1) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) maka terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya; bahwa sejak tanggal 16 Januari 2007 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut ; bahwa pemohon di usir

Hal. 9 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



oleh termohon dari kediaman bersama, bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, bahwa antara pemohon dan termohon sudah berbeda prinsip dalam rumah tangga; Dan akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Marowali kampung halaman pemohon, sejak tanggal 16 Juni 2007 sampai sekarang telah mencapai 5 tahun 10 bulan bahwa pemohon telah permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 703/Pdt.G/2012, pada tanggal 7 Mei 2012, dan telah ada putusan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 September 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1579/Pdt. G/2013/PA Mks, namun putusan tidak dapat diterima, karena alasan yang sama pada perkara Nomor 703/Pdt.G/2013/PA Mks, namun pemohon tidak pernah kembali rukun dengan termohon tetapi komunikasi tetap ada namun pemohon tetap tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil pemohon dan sebagian diakui oleh termohon yaitu bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri yang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan ataukah rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah. Dengan demikian dalam persoalan perceraian ini tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.



Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian, berupa bukti surat (P2 dan P5) dan saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sehingga dapat dipertimangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti P5 tidak memenuhi syarat untuk dijadikan suatu bukti sehingga bukti P5 tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa termohon meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun termohon tetap tidak mengajukan bukti apapun sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan termohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg alat bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon meskipun tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah lama sekali yaitu sekitar 5 tahunan berpisah tempat tinggal, dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh termohon sehingga ada persangkaan hakim bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon mengenai ketidak rukunnya dalam rumah tangga pemohon dan termohon sampai terjadinya

Hal. 11 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak kurang lebih 5 tahun sampai sekarang maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi termohon tersebut telah pula mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2007 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2007 sampai sekarang.
- Bahwa dalam persidangan pemohon dan termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut baik pemohon maupun termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup *sakinah, mawaddah warahmah* dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber malapetaka, ancama fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan masalah diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri maupun anak-anak.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahap jawab- menjawab, kesaksian saksi-saksi pemohon tersebut, maka majelis hakim setelah mempertimbangkan kemudian menemukan hukumnya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. K/AG/1994, tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, sesuai ketentuan pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Hal. 13 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan terhadap pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya mengajukan tanggapan atas tuntutan termohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini meliputi;

1. Hasil penjualan sebidang tanah Ex Bapak Dg. Parani sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),- yang telah dibawah dan digunakan oleh pemohon di Morowali tahun 2007 untuk keperluan yang tidak pernah dijelaskan kepada termohon;
2. Kompensasi biaya hidup termohon, biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak dengan perhitungan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan x 70 bulan sejak 16 Juni 2007), yaitu sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah ) secara tunai;
3. Biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak pemohon Putri Varadilla dan ANAK II, sebesar Rp 5.000.000,- perbulan, sejak adanya Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makssar hingga kedua anak tersebut mampu berdiri sendiri (bebas dari tanggung jawab orang tua ).-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan termohon, terlebih dahulu msjelis hakim mempertimbangkan apakah tuntutan termohon tersebut memenuhi syarat suatu gugatan rekonsensi atau tidak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tuntutan termohon telah diajukan bersama-sama dengan jawaban, sehingga tuntutan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 158 R.BG;

Menimbang, selanjutnya bahwa tuntutan (gugatan reconpensi) termohon meskipun telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.BG, namun gugatan tersebut tidak memenuhi syarat suatu gugatan reconpensi yaitu posita tidak didukung oleh petitum ;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan reconpensi yang diajukan termohon tidak memenuhi syarat suatu gugatan reconpensi, akan tetapi gugatan reconpensi mengenai akibat terjadinya perceraian, khususnya cerai talak, maka hakim secara Ex officio dapat mengabulkannya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor; 608 K/AG/2003 ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian baik pemohon maupun termohon mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah lil- Intifa' bukan lil –tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat ;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah anak** yang dituntut termohon sejumlah Rp 5.000.000.- perbulan untuk dua orang anak sampai dewasa, majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan termohon mengenai jumlah nominal nafkah yang harus ditetapkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berapa besar kemampuan pemohon serta kesesuaian bukti yang diajukan oleh pemohon karena menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Hal. 15 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P 3 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan pemohon serta dengan mencermati kondisi pemenuhan kebutuhan pokok minimum anak tersebut dikaitkan penghasilan pemohon sebesar Rp 4.250.000/bulan maka untuk memenuhi rasa keadilan diantara mereka maka patut dan sewajarnya majelis haikim menetapkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk dua orang anak pemohon dan termohon sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah jatuhnya cerai talak menurut hukum termohon selaku isteri wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dengan tujuan lita'abbud dan istibraa' yang menyangkut kepentingan suami yaitu pemohon selaku suami dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Karyawan PT. Bumi Mas Sejahtera (BMS), yang berpenghasilan sebesar Rp 4.250.000,- perbulan berdasarkan bukti (P3), maka atas dasar pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, majelis hakim dapat menetapkan nafkah termohon yang harus dipenuhi pemohon yaitu sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa tentang **Mut'ah** merupakan pemberian suami kepada isteri yang dijatuhi cerai talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya apabila perceraian itu atas kehendak suami, berdasar ketentuan pasal 158 huruf (b) dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya ;

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah wajib secara mutlak yang ma'ruf, sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa, “



Menimbang, bahwa meskipun didalam ayat tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah minimal maupun maksimal mut'ah yang harus diberikan kepada isteri yang dicerai, namun majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, dapat menetapkan besarnya mut'ah termohon yang harus dibayarkan pemohon yaitu sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara a quo.

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon sebagai berikut
  1. Nafkah dan biaya pendidikan untuk dua orang anak, ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) setiap bulan;
  2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  3. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Hal. 17 dari 19 Hal.Put.Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 18 Syawal 1435 H oleh majelis hakim Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Drs. AR. Buddin, S.H, M.H dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. H. Abd. Rasyid sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon. dan termohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. AR. Buddin S.H., M.H**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik,**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Drs. H. Abd. Rasyid**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 110.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah) ;**

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)